



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor:0469/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Pemohon",

Lawan

[REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia ,Selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0469/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 26 Maret 1987 di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AMAQ RUSNI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ MURNI dan AMAQ MUNIRAH saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah dibayar tunai);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Termohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] (menikah)
 - b. [REDACTED] 16 Tahun
 - c. [REDACTED] Perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengurus Penerbitan buku kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1987 di ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan

Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal

tanggal 26 Maret 1987 di ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 25 Mei 2014 dan 25 Juni 2014 ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: [REDACTED] umur 70 tahun Agama Islam

Pekerjaan tani bertempat tinggal di Sewo Sakra Selatan Kecamatan Sakra

Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung. Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 26 Maret 1987 di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon saksi-saksinya [REDACTED] dan [REDACTED] serta maharnya Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah dibayar tunai);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah perawan sedang Termohon adalag jejak ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Termohon selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Termohon mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Penerbitan buku kutipan Akta Nikah

Saksi II: [REDACTED] alias [REDACTED] .umur60. tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani .Bertempat tinggal di gereneng , Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur....Kabupaten Pombok Timur;;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung. Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 26 Maret 1987 di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon saksi-saksinya [REDACTED] dan [REDACTED] serta maharnya Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah dibayar tunai);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah perawan sedang Termohon adalag jejak ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah.
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Termohon selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.

Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Termohon mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Penerbitan buku kutipan Akta Nikah

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dst, serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan , maka dari pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada 26 Maret 1987 di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah dibayar tunai);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan [REDACTED] belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Ngelok, Desa Gereneng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul
layaknya suami istri;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1987 di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah., oleh kami HARUN JP, S.Ag.M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. SAHMUN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HARUN JP, S.Ag.M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

ttd

H. SAHMUN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)